

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitanya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan -kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Rencana Strategis, pada umumnya capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan tahapan perencanaan.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dilihat dari tugas pokok adalah :

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan pembangunan daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan dalam Rencana Pembangunan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Bappeda, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Bappeda. Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun 2013 telah selesai diantara RPJPD Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Tahun 2013-2017 telah ditetapkan dengan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, Renstra SKPD telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 23 Tahun 2013, RKPD Tahun 2013 telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah Nomor 18 Tahun 2013 dan Renja Bappeda telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor

24 Tahun 2013, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana ketersediaan data dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tersedia dengan baik.

2) Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat diperlukan dalam Rencana Pembangunan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032.

3) Penyediaan data Statistik

Penyediaan data statistik seperti Buku Kabupaten Dalam Angka, Buku PDRB Kabupaten dan PDRB Kecamatan sangat diperlukan dalam proses pembuat perencanaan pembangunan agar perencanaan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pembuatan Buku Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam angka didasarkan pada Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 134 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan buku Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka (KDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KCA) Tahun 2013, dan Pembuatan Buku Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 134 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan buku PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tim Penyusunan Tinjauan PDRB Kecamatan Tahun 2013

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2013, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjukkan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 6.610.443.875,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.903.307.742,00 atau 74,18 % untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2013

No.	Uraian	Jumlah Dana (Rp).	Realisasi (Rp).	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Langsung	6.610.443.875	4.903.307.742	74,18
	- Belanja Pegawai	1.516.825.000	1.242.550.000	81,92
	- Belanja Barang dan Jasa	2.604.297.875	1.732.409.142	66,52
	- Belanja Modal	2.489.321.000	1.928.348.600	77,46
	Jumlah	6.610.443.875	4.903.307.742	74,18

Tabel 2.1.2
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN 2013 PER KEGIATAN

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSIN
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	6,610,443,875	4,903,307,742	74.18
I	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1,207,898,000	743,251,907	61.53
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34,500,000	32,598,370	94.49
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103,500,000	72,148,112	69.71
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	42,700,000	42,688,325	99.97
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	34,577,000	34,577,000	100.00
	5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16,100,000	16,095,000	99.97
	6 Penyediaan Alat Tulis kantor	14,850,000	14,850,000	100.00
	7 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	12,804,000	85.36

	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	351,435,000	131,788,000	37.50
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	175,236,000	146,046,000	83.34
	10	Penyediaan makan dan minum	25,000,000	6,765,500	27.06
	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	395,000,000	232,891,600	58.96
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		535,920,000	292,691,966	54.61
	12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	430,920,000	248,628,000	57.70
	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105,000,000	44,063,966	41.97
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		3,630,000	3,630,000	100.00
	14	Pengadaan Pakaian KORPRI	3,630,000	3,630,000	100.00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100,000,000	42,724,500	42.72
	15	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,000,000	42,724,500	42.72
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		74,705,000	48,114,800	64.41
	16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45,000,000	31,499,800	70.00
	17	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4,100,000	3,950,000	96.34
	18	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	4,055,000	3,955,000	97.53
	19	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	21,550,000	8,710,000	40.42
VI	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah		729,530,000	623,588,675	85.48
	20	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	320,480,000	291,338,825	90.91
	21	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	130,100,000	84,984,500	65.32
	22	Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB	173,480,000	146,150,950	84.25
	23	Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB	105,470,000	101,114,400	95.87
VII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		153,067,500	142,349,478	93.00
	24	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	153,067,500	142,349,478	93.00
VIII	Program Pengembangan Perumahan		38,457,400	25,638,600	66.67
	25	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan	38,457,400	25,638,600	66.67
IX	Program Perencanaan Tata Ruang		1,117,200,000	941,350,591	84.26
	26	Penyusunan Rancangan Detail Tata Ruang Kawasan	240,660,000	230,087,275	95.61

	27	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	345,890,000	304,814,950	88.12
	28	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	241,160,000	190,397,850	78.95
	29	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	269,490,000	216,050,516	80.17
	30	Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang	20,000,000	-	-
X	Program Kerjasama pembangunan		47,992,000	14,339,000	29.88
	31	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	19,992,000	14,339,000	71.72
	32	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	28,000,000	-	-
XI	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		82,085,000	11,802,450	14.38
	33	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	82,085,000	11,802,450	14.38
XII	Program Perencanaan Pengemb. Kota-Kota Menengah dan Besar		191,002,700	146,969,875	76.95
	34	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	191,002,700	146,969,875	76.95
XIII	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		40,000,000	-	-
	35	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	40,000,000	-	-
XIV	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		291,000,000	271,873,300	93.43
	36	Pengkajian Pembangunan Bidang Kesehatan	291,000,000	271,873,300	93.43
XV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		875,989,875	695,642,925	79.41
	37	Penyusunan rancangan RPJMD	110,947,750	110,947,750	100.00
	38	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	42,345,500	42,345,500	100.00
	39	Penetapan RPJMD	40,885,000	36,950,000	90.38
	40	Penyusunan Rancangan RKPD	76,831,000	76,831,000	100.00
	41	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	44,963,125	44,963,125	100.00
	42	Penetapan RKPD	30,000,000	16,730,000	55.77
	43	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	13,017,500	11,142,500	85.60
	44	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	356,750,000	244,713,750	68.60
	45	Penyusunan KUA dan PPAS	85,250,000	70,525,900	82.73
	46	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	75,000,000	40,493,400	53.99
XVI	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		638,360,000	518,628,025	81.24

	47	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	227,790,000	180,314,425	79.16
	48	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	255,905,000	246,292,000	96.24
	49	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	154,665,000	92,021,600	59.50
XVII	Program Perencanaan Sosial Budaya		411,837,000	330,312,850	80.20
	50	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	186,762,000	134,473,300	72.00
	51	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	225,075,000	195,839,550	87.01
XVIII	Program peren. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		71,769,400	50,398,800	70.22
	52	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	8,887,000	2,861,925	32.20
	53	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur	62,882,400	47,536,875	75.60
		TOTAL	6,610,443,875	4,903,307,742	74.18

Dari informasi tersebut di atas terdapat beberapa kendala dalam hal penyerapan anggaran terutama pada program kegiatan yang realisasinya kurang dari 50 persen diantara program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kegiatan ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja aparatur dengan pengadaan beberapa barang inventaris kantor, penyebab realisasi kurang dari 50 % adalah tidak dapat direalisasikannya pengadaan satu buah mesin Genset hal ini disebabkan dana yang tersedia pada DPA tidak mencukupi, karena kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
- b. Penyediaan makan dan minum kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai makan dan minum rapat-rapat serta tamu namun biaya dalam rapat-rapat tersebut dan tamu yang datang berkunjung ke Bappeda tidak sesuai rencana, maka dana dapat dihemat dan terdapat efeseinsi sebesar Rp. 18.234.500,-

2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a. Pendidikan dana pelatihan formal pada kegiatan terialisasi kurang dari 50 % karena kurangnya undangan dari instansi terkait yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
3. Program kerjasama pembangunan
 - a. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah, kegiatan tidak terialisasi karena pada kegiatan ini melaksanakan identifikasi berbagai permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah serta alternatif pemecahannya berhubung tidak adanya masalah yang mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah maka kegiatan tersebut tidak terialisasi.
4. Program pengendalian pemanfaatan ruang
 - a. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang terialisasi kurang dari 50 % karena kegiatan ini telah diadakan perubahan namun indikator keluarannya tidak terubah sehingga hasilnya akan lain antara keluaran dengan hasil, maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun 2014 nanti dengan mengalokasikan dana kembali pada DPA tahun 2014.
5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 - a. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah realisasinya kurang dari 50 % karena kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah daerah sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, namun sosialisasi tersebut tidak dilaksanakan karena semua dokumen hasil perencanaan telah dibagikan kepada seluruh SKPD dan stakeholder yang membutuhkan.

Melihat situasi dan kondisi yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan rencana kerja tahun anggaran 2013 dan perkiraan maju 2014, maka ada beberapa hambatan/masalah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Masih kurangnya aparat pelaksana perencana dan belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM perencana;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan TUPOKSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, KDA, KCA.

Secara umum target kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tercapai dengan hasil sebagaimana yang direncanakan. Adapun penjabaran capaian kinerja Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pada tabal 2.2.1 tersebut dibawah ini :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan di daerah selalu mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Tokoh Masyarakat, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;

3. Meningkatnya konsistensi program dan kegiatan pada dokumen perencanaan dengan APBD;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan di tingkat kecamatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait.
5. Tersedianya sarana / prasarana dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. adanya perubahan dan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar SKPD;
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan masih tidak tepat waktu / tidak sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM perencana.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam kurun waktu kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat yang menentukan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya kemauan, integritas, agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepat waktu dan berkualitas.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencana setiap SKPD dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
5. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.4. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :

- 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia, dan;
- 2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial Politik dan Budaya.
- d. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Pengairan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Sumber Daya Alam.
- e. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur, dan
 - 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan
 - 2) Sub Bidang Statistik.
- g. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

penataan ruang dan statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 3) pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- 4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya;
- 5) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ekonomi;
- 6) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- 7) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- 8) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian;

Uraian Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- b. menyusun Perencanaan Strategis Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang sosial budaya; ekonomi; infrastruktur dan tata ruang; penelitian, pengembangan dan statistik; perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian; serta kesekretariatan;

- d. membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- f. melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan sebagai umpan balik pelaksanaan tugas berikutnya;
- g. memberikan saran/pertimbangan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan Bupati;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam melaksanakan urusan program Badan, administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan program Badan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program Badan, administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
 - b. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program Badan;

- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan administrasi umum dan perlengkapan;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan dan kepegawaian;
- e. penyusunan rencana kesekretariatan.

Uraian Tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional sekretariat mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun program Badan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program Badan, umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
- e. memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian kepada perangkat Badan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan program Badan, administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian guna terwujudnya tata kelola kesekretariatan yang baik;
- g. membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan

peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;

- i. memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

3. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- d. melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang sumber daya manusia, pemerintahan, sosial, politik dan budaya;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategis Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- f. membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- i. memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha, sumber daya alam, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang pertanian, pengairan, pengembangan dunia usaha dan sumber daya alam;

- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- f. membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- i. memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan rencana pembangunan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup;

- 2) pengoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- d. melaksanakan inventarisasi, mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah pemecahan permasalahan di bidang infrastruktur dan tata ruang;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- f. membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan;

- i. memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta perstatistikan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penelitian;
- 2) pengembangan hasil-hasil penelitian;
- 3) pengelolaan data dan informasi kestatistikan, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penelitian;
- d. mengembangkan hasil-hasil penelitian;

- e. melakukan pengelolaan data dan informasi kestatistikan;
- f. membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;
- h. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- i. memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

7. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian merupakan unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan umum, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

- 2) pengoordinasian pengendalian terhadap pelaksanaan, penggunaan anggaran dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah;
- 3) pengoordinasian evaluasi terhadap kegiatan pembangunan daerah, dan;
- 4) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Uraian Tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. mengkoordinasikan pengendalian terhadap pelaksanaan, penggunaan anggaran dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah;
- d. mengkoordinasikan evaluasi kegiatan pembangunan daerah;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang mengacu pada Perencanaan Strategik Badan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
- f. membina, mengarahkan, memberikan disposisi dan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melakukan pengawasan melekat, mengendalikan, menilai kinerja dan memberikan sanksi administratif kepada bawahan sesuai bidang tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan

peraturan yang berlaku guna pembinaan disiplin dan karir yang bersangkutan;

- h. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- i. memberikan saran / pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pengambilan keputusan / kebijakan dan bahan kerja atasan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala atau insidentil sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017. Dengan kata lain RKPD Tahun 2015 adalah RKPD Tahap III berjalan pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017.

Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017 adalah “**Terwujudnya Rawa Makmur Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri Bernuansa Islami**”.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan tersebut, Pemerintah Daerah melaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)
- 2. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai religius Islam dan kultur budaya daerah sebagai dasar kehidupan kemasyarakatan dan manajemen pemerintahan
- 3. Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi dengan meningkatkan mutu pendidikan
- 4. Mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan menuju Hulu Sungai Utara sehat 2010
- 5. Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan

6. Mendorong ekonomi kerakyatan berdasarkan kearifan budaya lokal

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2015 sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum ada usulan yang disampaikan dari masyarakat.